

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Mekanisme pemberhentian kepala daerah berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2016 telah diatur dalam pasal 173. Ada pemberhentian yang melibatkan atau atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ada yang tidak melalui inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi langsung dilakukan oleh Presiden, melalui keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian juga pemberhentian ada yang merupakan pemberhentian sementara dan ada yang diberhentikan secara tetap. Pada dasarnya ada tiga alasan kepala daerah atau wakil kepala daerah berhenti, yaitu: meninggal dunia, permintaan sendiri,

atau diberhentikan, namun dalam hasil penelitian mekanisme yang belum dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan.

2. Implementasi yang pengaturan pengisian kepala daerah atas proses pelantikan Rusma Yul Anwar dalam jabatan sebagai Bupati Pesisir Selatan periode 2021-2024. Semestinya pada saat pelantikan pada tanggal 26 Februari 2021 berlakuketentuan Pasal 164 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pasal 164 ayat (8) tersebut menegaskan dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terpidanaberdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota. Hal ini terkait dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 31 K/Pid.Sus-LH/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang telah diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal 12 Maret 2021. Kasus Bupati Pesisir Selatan adalah tuntutan atas pelanggaran Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar. Dalam proses peradilan, putusan Pengadilan Negeri Padang No. 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg tanggal 13 Maret 2020 bahwasdr Rusma Yul

Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha dan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dan dijatuhkan pidana penjara 1 tahun dengan denda sebesar Rp1 miliar subsidi air 3 bulan kurungan. Dengan telah diterimanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 31 K/Pid.Sus-LH/2021 oleh Rusma Yul Anwar pada tanggal 12 Maret 2021, maka merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Rusma Yul Anwar telah melanggar Sumpah/janji Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) dan melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf b yang berbunyi menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pemberhentian kepala daerah, setelah kesalahan kepala daerah dapat dibuktikan oleh hukum melalui proses peradilan di Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung tidak mempunyai wewenang memutuskan lebih jauh yaitu memberhentikan atau tidak memberhentikan kepala daerah, maka langkah selanjutnya yang dilalui adalah menentukan adakah tidaknya kesalahan politik atau pertanggungjawaban politik yang dibebankan kepada kepala daerah sehingga layak tidaknya untuk diberhentikan dan harus berdasarkan suara mayoritas kekuatan politik. Menurut penulis salah apa pun kepala daerah jika di alam mempunyai dukungan yang besar oleh anggota DPRD, kepala daerah itu tidak akan bisa dijatuhkan.

B. Saran

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2019-2024 perlu melakukan kajian atas status hukum dari Bupati Rusma Yul Anwar, karena merujuk pada Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintah perlu mengatur lebih rinci terkait rumusan Pasal 164 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang karena telah menimbulkan multi-tafsir

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abu Daud Busro, 1993, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Achamad Ali, 1996, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Arend Lijphart, 1984, *Democratic*, Yale University Press, New Haven and London.
- Amien Rais, 1986, *Demokrasi dan Proses Politik*, dalam *Demokrasi dan Proses Politik*, Seri Prisma Jakarta, LP3ES.
- Alfian, 1986, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Gramedia Jakarta.
- Afan Gaffar, 1996, *Politik Indonesia Menuju Transisi Demokrasi*, Pustaka Pelajar Jakarta.
- Ateng Syafrudin, 1993, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bagir Manan, 1999, *Lembaga Kepresidenan*, Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia & Gama Media, Yogyakarta.
- _____, 1994, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1996, *Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilu, Dalam Ketatanegaraan Indonesia dalam Konteks Demokrasi Pancasila*, Kumpulan Esay Guna Menghormati Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Bayu Surianingrat, 1980, *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia Suatu Analisa*, Dewa Ruci Press, Jakarta.
- B.C Smith, 1985, *Decentralization, The Territorial of The State*, George Allen & Unwin London.
- B.C. Smith, 1998, *Local Government and the transition to democracy: A Review Article*. Public Administration and Development.
- Bondan Gunawan, 2000, *Apa itu Demokrasi*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.

- CF Strong, 1960, *Modern Political Constitutions: An Introduction in the Comparative Study of Their Histories and Existing Forms*, Sidgwick & Jackson Limited, London.
- Djuhaendah Hasan, 2007, *Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Pembangunan Hukum Indonesia*, Unpad Press, Bandung.
- David Osborne and Ted Gaebler, 1993, *Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, A Plume Book, N.Y.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 2002, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Haedar Nashir, *Gagasan dan Gelombang Baru Demokrasi*, dalam Mahfud MD, et.al, *Wacana Politik dan Demokrasi Indonesia*, Pustaka Pelajar, 1999
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York Russell & Russell, 1973
- I Gde Pantja Astawa, 2008, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Alumni Bandung.
- Isjwara, 1997, *Pengantar Ilmu Politik*, Bina Cipta Bandung.
- Josef Rihukaho, 1991, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia; Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Rajawali.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lapera, 2001, *Otonomi Pemberian Negara Kajian Kritis Atas Kebijakan Otonomi Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Lili Rasjidi, 1992, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung.
- Lili Rasjidi & IB Wiyasa, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Montesquieu, 1949, *The Spirit of The Laws*, translated by Thomas Nugent, Hafner Press, New York.

- Moh Kusnardi, dan Bintang Saragih, 1994, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Michael Goldsmith, 1980, *Politic, Planning, and City*, London: Hutckinson & Co. Publisher Ltd.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1970, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- _____, 1976, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- _____, 1995, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung.
- _____, 1970, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacitra, Jakarta.
- _____, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- N.E. Algradkk, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia*, Binacipta, Bandung.
- Otje Salman, 1987, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Armico, Bandung.
- _____, 1992, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Armico, Bandung.
- _____, 2003, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Otje Salman S dan Anton F Sutanto, 2004, *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Robert A. Dahl, 1985, *Dilema Demokrasi Pluralis; Antara Otonomi dan Kontrol*, terjemahan oleh Sahat Simamora, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rian Nugroho, 2000, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi (Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia)*, Elek Media Komputindo, Jakarta.

- Richard C. Crook and James Manor, 2002, *Democracy and Decentralisation in South Asia and West Africa: Participation, Accountability and Performance*, Cambridge, Cambridge University Press.
- RyaasRasyid, *Perspektif Otonomi Luas Dalam Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian*, Suara Pembaruan, Jakarta, 2000
- Rondinelli, D dan Cheema, 1983, *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*, Sage Publication, Beverly Hills.
- S.H Sarundajang, 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Syaukani HR, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Solly Lubis, 1975, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung.
- Soetandyo Wignyo Soebroto, 1997, *Hukum dan Metoda-Metoda Kajiannya*, dalam Kumpulan Bahan Penataran Metode Penelitian Hukum, FH UI, Jakarta.
- Soerjono dan Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soehino, 1986, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Saifullah Yusuf dan Fachruddin Salim, 2000, *Pergulatan Indonesia Membangun Demokrasi*, PP Gerakan Pemuda Ansor.
- Sumadi Suryabrata, 1987, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sumardja, 1989, *Kontak Sosial*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Sri Soemantri, 1971, *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Penerbit Alumni Bandung.
- Sri Soemantri, 1969, *Demokrasi Pancasila dan Implementasi Menurut Undang-undang Dasar 1945*, Alumni Bandung.
- Syahran Basah, 1986, *Ilmu Negara*, Alumni, Bandung.
- Soetidjo, 1990, *Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1997, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Studi Hukum*, Cet. I, Alumni, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang

C. Sumber lainnya.

Eko Prasajo, artikel, *Bad Governance Salah Satu Ekses Pilkada*, Jawa Pos, Selasa, 10 Februari 2009. dimuat dalam <http://plod.ugm.ac.id/plodugm/index.php/-berita/politik/134-bad-governance-salah-satu-ekses-pilkada>. Diakses tanggal 5 Februari 2020.

Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia; Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia Yang Menjelaskan Dan Menjernihkan Pemahaman*. Pidato Guru Besar Tetap, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.

Helmi, artikel, *Rivalitas dan Konflik Kepentingan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Catatan Akhir Tahun (Hukum dan Politik)*, Harian Jambi Ekspres edisi 31 Desember 2009. Diakses tanggal 5 Februari 2020.

Tri Suhendra Arbani, *Analisis Yuridis Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jurnal Wacana Hukum: Vol. XXIV, No. 2, Desember 2018

Kompas.com, 2021, *Kasasi Ditolak MA, Bupati Pesisir Selatan yang Menjadi Terdakwa Tetap Dilantik*, <https://regional.kompas.com/read/2021/02/27/060958478/kasasi-ditolak-ma-bupati-pesisir-selatan-yang-menjadi-terdakwa-tetap>

Kompas.com, 2018, *Tiga Menit Setelah Dilantik Bupati Tulungagung Langsung Dinonaktifkan*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/25/14593371/tiga-menit-setelah-dilantik-bupati-tulungagung-langsung-dinonaktifkan>

Independensi, 2021, *Mendagri Diminta Tetap Lantik Pasangan Erdi-Willi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Yalimo*, <https://independensi.com/2021/08/03/mendagri-diminta-tetap-lantik-pasangan-erdi-willi-sebagai-bupati-wakil-bupati-yalimo>